


**KEBIJAKAN NISAB ZAKAT PERTANIAN PADA KEHIDUPAN PETANI
MUSTAHIK: Studi Implementasi PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan
Program Lumbung Pangan BAZNAS**



**KEBIJAKAN NISAB ZAKAT PERTANIAN PADA KEHIDUPAN PETANI
MUSTAHIK: Studi Implementasi PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan
Program Lumbung Pangan BAZNAS**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
MAGISTER INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES
FILANTROPI, KEBENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Setyo Wibowo
NIM : 23200011128
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan
Berkelanjutan

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagain yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Hendri Setyo Wibowo

NIM: 23200011128

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Setiyo Wibowo
NIM : 23200011128
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan
Berkelanjutan

menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika tesis ini secara keseluruhan benar-benar di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Hendri Setiyo Wibowo

NIM: 23200011128

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-949/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Nisab Zakat Pertanian pada Kehidupan Petani Mustahik: Studi Implementasi PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan Program Lumbung Pangan BAZNAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HENDRI SETIYO WIBOWO, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011128
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **KEBIJAKAN NISAB ZAKAT PERTANIAN DALAM PRAKTIK DAN KEHIDUPAN PETANI: Studi Terhadap Implementasi PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan Program Pemberdayaan Lumbung Pangan BAZNAS**

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Hendri Setiyo Wibowo
NIM	:	23200011128
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Filantri, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I

ABSTRAK

Zakat pertanian sebagai salah satu bentuk zakat maal yang secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Akan tetapi dalam praktiknya, penerapan zakat pertanian di tingkat akar rumput belum sepenuhnya merujuk dan sesuai dengan regulasi formal tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara ketentuan formal dalam kebijakan nisab zakat pertanian dengan praktik nyata yang dilakukan oleh petani di Desa Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Desa ini dipilih karena merupakan salah satu lokasi implementasi Program Lumbung Pangan oleh BAZNAS yang telah dianggap berhasil dalam melakukan pemberdayaan mustahik berbasis pertanian. Penelitian ini berupaya menelaah praktik zakat yang dilakukan oleh petani serta menganalisis relevansinya dengan kebijakan zakat yang berlaku.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok (FGD), observasi lapangan, telaah dokumen, dan dokumentasi. Informan terdiri atas petani mustahik binaan BAZNAS, pendamping program pemberdayaan, penanggung jawab program Lumbung Pangan BAZNAS. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori analisis William N. Dunn digunakan untuk memetakan kesenjangan kebijakan, mengevaluasi efektivitas regulasi formal, dan merumuskan alternatif perbaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Desa Cimanggu dijalankan secara informal, dengan berdasarkan pada nilai lokal dan bimbingan tokoh agama lokal dengan nisab yang tidak merujuk kepada PMA No. 52 Tahun 2014. Diketahui juga bahwa lembaga zakat formal belum sepenuhnya hadir dalam proses edukasi maupun terlibat dalam pendistribusian zakat pertanian. Di sisi lain, Program Lumbung Pangan oleh BAZNAS telah berhasil meningkatkan penghasilan dan kesadaran sosial petani meskipun belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan terhadap regulasi zakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, edukatif, dan kalaboratif agar zakat pertanian mampu berperan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata kunci : Zakat Pertanian, Nisab, BAZNAS, Pemberdayaan Zakat, Kebijakan Zakat

ABSTRACT

Agricultural zakat is a form of zakat maal that is normatively regulated in the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) Number 52 of 2014. However, in practice, the implementation of agricultural zakat at the grassroots level has not fully referred to and complied with these formal regulations. This research is motivated by the gap between the formal provisions in the agricultural zakat nisab policy and the actual practices carried out by farmers in Cimanggu Village, Sukabumi Regency. This village was chosen because it is one of the implementation locations for the Food Barn Program by BAZNAS which has been considered successful in empowering agricultural-based mustahik. This research seeks to examine the zakat practices carried out by farmers and analyze their relevance to the applicable zakat policy.

This study employed a qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews, focus group discussions (FGDs), field observations, document reviews, and documentation. Informants included farmers assisted by BAZNAS (The National Board of Zakat), empowerment program facilitators, and the person in charge of the BAZNAS Food Barn program. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. William N. Dunn's analytical theory was used to map policy gaps, evaluate the effectiveness of formal regulations, and formulate alternative improvements.

The results of the study indicate that the practice of agricultural zakat in Cimanggu Village is carried out informally, based on local values and guidance from local religious leaders with a nisab that does not refer to PMA No. 52 of 2014. It is also known that formal zakat institutions are not fully present in the education process or involved in the distribution of agricultural zakat. On the other hand, the Food Barn Program by BAZNAS has succeeded in increasing farmers' income and social awareness, although it has not been fully able to encourage compliance with zakat regulations. Therefore, a more adaptive, educational, and collaborative policy approach is needed so that agricultural zakat can play a more optimal role in improving farmers' welfare.

Keywords : Agricultural Zakat, Nisab, BAZNAS, Zakat Empowerment, Zakat Policy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "Kebijakan Nisab Zakat Pertanian pada Kehidupan Petani Mustahik: Studi Implementasi PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan Program Lumbung Pangan BAZNAS" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa risalah pencerahan ilmu dan iman. Semoga salam dan doa juga tercurah bagi keluarganya, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqamah di jalannya.

Tesis ini adalah hasil dari proses panjang yang tak hanya terkait dengan kegiatan akademik dan penelitian lapangan, namun juga kegelisahan dan perenungan mendalam terhadap dinamika pengelolaan zakat, khususnya dalam konteks masyarakat petani kecil. Saya meyakini bahwa zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, akan tetapi perlu dikelola dengan pendekatan yang kontekstual dan berpihak pada kelompok mustahik.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Najib Kailani, S.Fil.I, MA., Ph.D selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, M.A selaku Pembimbing Akademik Kelas A/2023 konsentrasi Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Bapak Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah mencerahkan pikiran, waktu, dan tenaga dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Ibu Dr. Ita Rodiah, S.S., M.Hum dan Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan konstruktif untuk penyelesaian tesis ini.
5. Ketua BAZNAS RI, Bapak Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI, Bapak Mokhamad Mahdum, SE., MIDEc., Ak., CA., CPA., CWM., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ibu Saidah Sakwan, MA, Kepala Biro Koordinasi, Kerjasama, dan Harmonisasi, Bapak Khuzaifah Hanum, S.Sos., M.Si., Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia, Bapak Deni Hidayat, ST., Kepala Bagian Keuangan Ibu Budi Asmita,

S.E., M.Si., yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar, berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan pembelajaran dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Kepada keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam setiap langkah penulis. Istriku Auliana Tantya Puspa, Ibu, Mama, Bapak serta adik-adikku.
8. Rekan-rekan seperjuangan Beasiswa Amil BAZNAS angkatan pertama, rekan-rekan Biro Koordinasi, Kerjasama, dan Harmonisasi yang bersedia ruangannya dipakai untuk mengikuti proses seleksi beasiswa, rekan-rekan Biro Perencanaan, Keuangan, dan SDM yang turut memberikan dukungan dalam menyelesaikan program magister.
9. Seluruh informan yang terlibat, khususnya para petani, pendamping program dan rekan-rekan amil BAZNAS khususnya pada Direktorat Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian, besar harapan penulis bahwa karya ini dapat berkontribusi secara akademik untuk dapat membuka ruang-ruang diskusi dalam bidang pengelolaan zakat. Lebih

dari hal tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih praktis sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan, serta dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi dan program pengelolaan zakat yang lebih adil dan kontekstual dengan kondisi kehidupan petani di tingkat akar rumput dalam pengelolaan zakat di sektor pertanian.

Semoga tesis ini dapat memberi manfaat dan menjadi bagian amal jariyah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jakarta, 11 Juli 2025

Penulis,



Hendri Setiyo Wibowo

NIM 23200011128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk;

Almamater tercinta

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Filantropi, Kebencanaan, dan Pembangunan Berkelanjutan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dipersembahkan juga untuk

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia,


Lembaga yang telah memberikan kesempatan belajar dan beasiswa

Serta rekan-rekan pejuang dakwah zakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus
mampu menahan perihnya kebodohan.”



PEDOMAN TRANSLITERASI

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ء	ء	ء	—	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ	ك	ڪ	ڪوڻ	ڪوڻ
ٻ	b	b	b	b or p	ڏ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	ـ	P	P	P	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ٿ	t	t	t	t	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	th	ـ	ـ	s	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڇ	j	j	c	c	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڇ	ـ	ch	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڦ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	d	d	d	d	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ
ڻ	r	r	r	r	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ	ـ

1 When h is not final. 2 In construct state: at. 3 For the article, al- and -l-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

Long | or ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

<p

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika penulisan	21
BAB II: PROFIL LOKUS DAN KONTEKS SOSIAL	24
A. Profil Wilayah Penelitian	24
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Petani	28
C. Kondisi Budaya dan Praktik Keagamaan Lokal.....	31
D. Kerangka Regulasi Zakat Pertanian - PMA No. 52 Tahun 2014 ..	33
BAB III :PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DAN REALITAS SOSIAL EKONOMI.....	35
A. Profil Informan dan Strategi Pengumpulan Data	35

B.	Realitas Kehidupan Sosial-Ekonomi Petani Binaan BAZNAS.....	38
C.	Praktik Zakat Pertanian: Antara Kewajiban Syariat dan Kearifan Lokal.....	43
D.	Pemahaman Petani terhadap Ketentuan Nisab Zakat dan Regulasi Zakat	48
E.	Intervensi BAZNAS: Program Lumbung Pangan dan Dampaknya	52
F.	Dinamika Sosial, Solidaritas Komunitas, dan Tantangan Struktural	56
BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN NISAB ZAKAT PERTANIAN		61
A.	Perumusan Masalah (<i>Problem Structuring</i>)	61
B.	Peramalan Dampak Kebijakan (<i>Forecasting</i>): Potensi Dampak Jangka Panjang atas Ketidaksesuaian Regulasi dan Realitas Lapangan	64
C.	Evaluasi Kebijakan Nisab Zakat Pertanian (<i>Evaluation</i>)	67
D.	Monitoring dan Distribusi Kelembagaan (<i>Monitoring</i>)	71
E.	Rekomendasi Strategis Penguatan Kebijakan Zakat Pertanian (<i>Prescription</i>)	73
BAB V: PENUTUP		78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Relevansi Teoritis	16
Tabel 2 Ringkasan Metode Penelitian.....	21
Tabel 3 Profil Desa Cimanggu.....	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Analisis Kebijakan (Policy Analysis Quadrant) 14



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu pilar dalam rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi¹. Ia tidak hanya diartikan sebagai kewajiban ibadah spiritual bagi umat Muslim, namun juga sebagai instrumen keuangan dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan dalam menaggulangi kemiskinan dan memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan. Senada dengan hal tersebut, zakat mampu menciptakan *multiplier effect* dalam meningkatkan kemampuan daya beli dan pendapatan pada kelompok masyarakat yang tidak mampu².

Sebagai negara yang memiliki karakteristik agraris, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penopang ekonomi primer yang menjadi sumber mata pencarian utamanya³. Sampai dengan saat ini, profesi petani menjadi preferensi bagi mayoritas masyarakat di wilayah

¹ Dyah Citra Resmi Pitaloka and Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan),” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65–77.

² Anti Wulan Agustini, “Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah,” *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 18, no. 2 (Desember 2017): 159–74.

³ M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, and Juliana Nasution, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara),” *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 4 (2022): 1038–47.

pedesaan, sehingga sektor pertanian memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional⁴.

Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian turut merepresentasikan potensi substansial dalam kaitannya dengan penerimaan zakat, terutama saat musim panen raya. Pada saat para petani menunaikan kewajiban zakat atas hasil pertaniannya, proyeksi penerimaan zakat dari sektor ini tentu akan meningkat. Hal ini karena dalam ajaran Islam, hasil pertanian merupakan salah satu sektor usaha yang apabila telah memenuhi syarat tertentu maka wajib ditunaikan zakatnya. Oleh karena itu pengelolaan zakat yang efektif memiliki potensi besar dalam membantu pemerintah guna mengurangi ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan⁵.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengatur tata cara pelaksanaan zakat dalam berbagai peraturan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pedayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Melalui regulasi ini tata kelola zakat diformulasikan secara rinci, termasuk dengan metode perhitungan zakat dan tata cara penyalurannya⁶. Ruang lingkup regulasi ini memainkan peran penting dalam

⁴ Septiana Indriani Kusumaningrum, “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia,” *Transaksi* 11, no. 1 (August 21, 2019): 80–89.

⁵ Deasy Silvia Sari and Zaenal Muttaqin, “Zakat Dan Keamanan Ekonomi Negara Dalam Hubungan Internasional,” *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 2, no. 1 (2019): 22–29, <https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v2i1>.

⁶ Sandy Perdana Lilirano, Rusdin Rusdin, and Malkan Malkan, “Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

mengatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh petani mulai dari penentuan nisab, kadar, hingga waktu yang tepat untuk menunaikan zakat pertanian. Nisab atau ambang batas hasil pertanian diatur jelas dalam aturan tersebut, yaitu sebesar 653 kilo gram gabah. Sedangkan besaran atau kadar zakat pertanian yang ditetapkan dalam regulasi ini menyesuaikan pada metode irigasi yang digunakan oleh petani, dengan kadar 5% atau 10% dari total hasil panen. Regulasi ini memastikan bahwa setiap zakat yang terkumpul dari sektor pertanian dapat dikelola dan disalurkan untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk kelompok tidak mampu.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perilaku petani dalam menunaikan zakat pertanian di berbagai daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada pada regulasi. Studi yang dilakukan oleh Arifuzzaki⁷ di wilayah Jawa Timur mengungkap bahwa petani menunaikan zakat pertanian berdasarkan takaran yang mereka anggap cukup tanpa mempertimbangkan regulasi yang ada. Penelitian serupa juga dikemukakan oleh Rambe⁸ di wilayah Sumatera Utara, bahwa petani mengalami kendala dalam menunaikan zakat dikarenakan lahan pertanian yang mereka miliki tidak

Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0 1*, no. 1 (2022): 439–42.

⁷ Mohammad Fangkihn Arifuzzaki, Afifudin Afifudin, and Siti Aminah Anwar, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian,” *Jurnal Warta Ekonomi* 7, no. 02 (November 2024): 02, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/26213>.

⁸ M. Jepri Pratama Rambe, Muhammad Arif, and Juliana Nasution, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara),” *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 4 (2022): 1038–47.

terlalu luas namun dalam perawatannya membutuhkan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan serta memiliki kebutuhan hidup yang tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan yang mereka peroleh. Kondisi seperti ini semakin diperburuk ketika harga komoditas pertanian rendah, hasil panen gagal⁹, atau biaya produksi yang meningkat¹⁰. Dalam hal ini, kewajiban zakat sangat mungkin dipandang sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi secara ideal.

Dalam merespon atas tantangan yang dihadapi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai institusi pemerintah yang diamanatkan melalui Undang-Undang untuk mengelola zakat secara nasional turut mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani melalui program-program pendayagunaan zakat. Salah satu program BAZNAS yang berfokus pada pendayagunaan ekonomi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan adalah Program Lumbung Pangan. Program ini tersebar di enam provinsi di Indonesia dan mencangkup bantuan mulai dari pelatihan, penyediaan kebutuhan dasar petani, hingga pemasaran atas hasil pertanian. Salah satu lokasi keberhasilan atas implementasi program ini berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam membantu meningkatkan produktivitas petani, BAZNAS juga melakukan pendampingan termasuk dalam hal keagamaan. Harapannya petani

⁹ Desy Setiawati, “Factors That Affect Grain Quality In Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)* 4, no. 4 (2020): 783–93, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.04.08>.

¹⁰ Ratna Rizki Amalia et al., *SKGB 2018 Konversi Gabah Ke Beras* (Jakarta: PT Citra Mawana Patamaro, 2018).

tidak hanya dapat mandiri secara ekonomi, namun juga memiliki pemahaman yang lebih baik atas kewajiban berzakat sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal ini perhitungan nisab dan kadar zakat pertanian.

Namun demikian, regulasi telah ditetapkan melalui PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan BAZNAS juga telah menjalankan berbagai program pendayagunaan kepada petani seperti Program Lumbung Pangan. Namun di sisi lain, temuan dari berbagai peneliti sebelumnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan kondisi sosial-ekonomi petani di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi dan intervensi program dari BAZNAS perlu dikaji lebih lanjut, utamanya dalam hal efektivitas dan relevansinya terhadap praktik nyata petani dalam menunaikan zakat pertanian.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik zakat pertanian yang dijalankan petani dan sejauh mana relevansi praktik tersebut dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi lebih menarik karena petani yang diteliti adalah mereka yang telah menerima bantuan dan pendampingan oleh BAZNAS, terlebih pada lokasi yang dianggap bahwa program pemberdayaan ini telah berhasil. Secara teori petani yang berada dalam program ini dianggap telah memiliki kemampuan pemahaman dan ekonomi yang lebih baik, serta diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan nisab zakat pertanian yang berlaku saat ini, hingga dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemangku kebijakan

agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi petani di berbagai daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membatasi pembahasan dan penelitian pada dua pertanyaan penelitian, yakni:

1. Bagaimana praktik petani penerima Program Lumbung Pangan BAZNAS dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Cimanggu, Jawa Barat?
2. Bagaimana relevansi praktik petani dalam menunaikan zakat pertanian dengan ketentuan dan aturan teknis dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik petani di lapangan dalam menunaikan zakat pertanian, khususnya dalam aspek pemahaman terhadap nisab, perhitungan, waktu pelaksanaan, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi petani sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani relevan dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014, khususnya pada petani yang telah mendapatkan intervensi melalui program pendayagunaan zakat oleh BAZNAS. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu menggambarkan pelaksanaan zakat dari sisi normatif dan teknis saja, namun juga melihat keterkaitan antara kebijakan zakat

dan realitas kehidupan petani yang penuh tantangan dalam aspek produksi, penghasilan, dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam hal akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum zakat dan kebijakan publik. Dengan mengaitkan antara regulasi zakat formal dengan kehidupan nyata petani sebagai subjek utama dalam sektor pertanian, penelitian ini memperkaya wacana ilmiah tentang konteks aplikasi zakat pertanian di lapangan. Disamping itu, temuan atas penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan konstruktif bagi para pemangku kebijakan agar regulasi zakat, khususnya zakat pertanian, dapat lebih adaptif dan responsif dengan kondisi sosial-ekonomi petani, juga mendorong efektivitas program pendayagunaan zakat yang selama ini dijalankan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas seputar tema zakat pertanian telah banyak dilakukan dan menunjukkan adanya beragam fokus yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga besar tema, yakni:

1. Tingkat kesejahteraan hidup petani;
2. Perilaku petani dalam menunaikan zakat; dan
3. Pemahaman serta kesadaran petani terhadap kewajiban zakat pertanian.

Pertama, penelitian yang berfokus pada tingkat kesejahteraan petani dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan oleh Rambe, Arif dan Nasution pada tahun tahun 2022 dengan judul “*Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)*”. Penelitian ini dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi dalam mengeluarkan zakat pertanian. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa petani mengalami kendala dalam membayar zakat pertanian karena lahan pertanian yang tidak terlalu luas namun memiliki kebutuhan hidup yang tinggi, seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan ketika sakit, biaya perawatan lahan, dan biaya tak terduga lainnya¹¹. Senada dengan hal ini, Yacoub dan Mutiaradina pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kesejahteraan Perani dan Kemiskinan Pedesaan di Indonesia*” menyatakan bahwa dua pertiga orang miskin hidup dari pertanian yang ditanam untuk diri mereka sendiri dan keluarga di sebidang tanah yang kecil¹².

Kedua, penelitian yang berfokus pada perilaku petani dalam menunaikan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Suryaningsih yang berjudul “*Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian*

¹¹ Rambe, Arif, and Nasution, “Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara).”

¹² Yarlina Yacoub and Hana Mutiaradina, “Analisis Kesejahteraan Petani Dan Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 2020, 92–102.

(*Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan*)” tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran zakat pertanian. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa saat petani mendapati musim panen raya tiba, mereka merasa cukup dengan memberikan sebagian hasil panen kepada orang-orang terdekat seperti saudara dan tetangga sebagai bentuk dari rasa syukur mereka, bukan diberikan kepada lembaga pengelola zakat atau kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat¹³. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Muhibbuddin dan Saputra dengan penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*” pada tahun 2022 menyatakan bahwa para petani berkeinginan untuk menunaikan zakat pertanian, namun dalam praktiknya mereka menggunakan metode shadaqah, yakni dengan menyisihkan sebagian kecil dari hasil panen mereka tanpa memperhatikan besaran nilainya¹⁴.

Ketiga, penelitian yang berfokus pada pemahaman serta kesadaran petani terhadap kewajiban zakat pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh Affan dan Maisyaroh pada tahun 2023 yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam*” mengemukakan bahwa petani

¹³ Dyah Citra Resmi Pitaloka and Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan),” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65–77.

¹⁴ Muhammad Muhibbuddin and Wahyu Saputra, “Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v4i2.5498>.

telah membayar zakat pertanian, namun dalam praktiknya zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan nisab dan kadar zakat pertanian¹⁵. Senada dengan temuan tersebut, Silviana pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun*” menyatakan bahwa setelah melakukan panen, petani hanya mengeluarkan sebagian kecil dari hasil mereka untuk dibagikan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran petani yang minim mengenai zakat hasil pertanian¹⁶. Penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun pada tahun 2016 pun tentang “*Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*” dirasa masih berkaitan dengan hasil temuan sebelumnya. Peneliti tersebut menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih sangat minim, bahkan dibenak sebagian umat Muslim zakat hanya wajib dibayarkan pada saat bulan Ramadhan saja¹⁷.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah diklasifikasikan menjadi tiga besar tema yang membahas seputar zakat pertanian, maka penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini

¹⁵ Moh Sa'i Affan, “Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam,” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–24.

¹⁶ Yosi Silviana, Addiarrahman Addiarrahman, and Efni Anita, “Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun,” *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.686>.

¹⁷ Siti Zumrotun, “Peluang, Tantangan, Dan Stategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 2016): 1, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2899>.

memiliki fokus pembahasan yang berbeda yakni berupaya untuk menggabungkan ketiga tema tersebut dalam satu kerangka analisis yang lebih utuh. Penelitian ini tidak hanya memotret praktik zakat yang dilakukan oleh petani, tetapi juga menempatkannya dalam konteks kebijakan formal, yaitu PMA Nomor 52 tahun 2014, dan melihat realitas praktik tersebut berintegrasi dengan kondisi sosial-ekonomi petani dalam kehidupan sehari-hari. Distingsi utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi terhadap efektivitas kebijakan nisab zakat pertanian dalam kaitannya dengan kehidupan petani, sekaligus memperhitungkan adanya intervensi program pendayagunaan zakat dari BAZNAS, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah kajian yang belum banyak disentuh.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori analisis kebijakan publik yang dikembangkan oleh William N. Dunn sebagai teori utama dalam mengkaji efektivitas dan relevansi kebijakan nisab zakat pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Analisis kebijakan menurut Dunn merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi rekomendasi kepada para pembuat kebijakan dalam membuat

keputusan¹⁸. Dalam konteks ini, kebijakan zakat khususnya pada zakat pertanian dipandang sebagai suatu bentuk intervensi negara yang perlu diuji efektivitasnya melalui pemahaman terhadap bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat, khususnya petani sebagai subjek langsung dari kebijakan tersebut.

Menurut William Dunn¹⁹, proses analisis kebijakan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di publik secara efektif dan efisien.

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*)

Dalam tahap ini *problem structuring* dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara regulasi yang mengatur perihal nisab zakat pertanian dengan praktik yang dilakukan oleh petani di lapangan. Diantaranya mencangkup perbedaan dalam cara pandang terhadap konsep zakat, pelaksanaannya, serta keterbatasan pemahaman yang dimiliki petani terhadap ketentuan formal zakat yang diatur oleh negara;

2. Peramalan (*Forecasting*)

Forecasting bertujuan agar dapat memperkirakan dampak dari pemberlakuan kebijakan nisab zakat terhadap perilaku petani dalam

¹⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

¹⁹ William N. Dunn, *Public Policy Analysis_ An Integrated Approach*, Sixth Edition (Routledge, Taylor & Francis Group, 2018).

jangka panjang, termasuk sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan atau justru menjadi beban baru bagi petani yang kondisi sosial-ekonominya dalam keterbatasan;

3. Rekomendasi Kebijakan (*Prescription*)


Pada tahap ini penelitian akan mencoba menyusun rekomendasi berbasis data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan, agar dapat memberikan masukan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif;

4. Pemantauan (*Monitoring*)

Monitoring digunakan untuk dapat melihat sejauh mana kebijakan zakat pertanian telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi, baik oleh petani ataupun oleh lembaga yang pengelola zakat seperti BAZNAS; dan

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap ini dilaksanakan untuk menilai efektivitas dan kesesuaian kebijakan nisab zakat pertanian dengan kondisi kehidupan petani, utamanya dalam aspek kesejahteraan dan penghasilan yang mereka peroleh. Hal ini berguna agar dapat mencari solusi kebijakan yang tidak hanya memenuhi standar hukum Islam dan regulasi formal, namun juga mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh petani dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1 Kerangka Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Quadrant*)

William N. Dunn membagi proses analisis kebijakan ke dalam empat kuadran utama yang digerakkan oleh satu komponen utama, yaitu **problem structuring**. Hal ini mengartikan bahwa sebelum kebijakan dinilai, masalah utama yang akan diselesaikan oleh kebijakan tersebut harus terlebih dahulu dipahami secara mendalam. Dalam konteks penelitian ini, pemodelan masalah dilakukan dengan menggali kesenjangan antara ketentuan nisab zakat pertanian dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 dan kondisi nyata petani dalam menunaikan zakatnya.

Dari sisi **retrospektif**, terdapat dua proses penting, yakni monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan nisab zakat pertanian telah diterapkan di lapangan, salah satunya adalah sejauh mana

petani mengetahui, memahami, dan menjalankan ketentuan zakat pertanian.

Sementara evaluasi bertujuan menilai apakah kebijakan tersebut telah efektif dalam mencapai tujuannya, misalnya dalam meningkatkan kepatuhan zakat atau mendukung kesejahteraan petani.

Dari sisi **prospektif**, terdapat dua tahapan, yakni *forecasting* dan *prescription*. *Forecasting* digunakan untuk memprediksi dampak kebijakan apabila diterapkan dalam bentuk saat ini, tanpa mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi petani yang beragam. Misalnya, jika nisab zakat tetap menggunakan ukuran 653 kilo gram gabah, apakah petani akan patuh atau enggan menunaikan zakat secara formal? Tahapan *prescription*, merupakan tahapan dalam merumuskan alternatif solusi atau perbaikan kebijakan berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan. Dalam hal ini, dapat berupa rekomendasi kebijakan agar dapat mempertimbangkan pendekatan lokalitas atau daya dukung ekonomi petani.

Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan Dunn, penelitian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan kondisi empirik petani dalam menunaikan zakat, akan tetapi juga mampu menawarkan evaluasi kritis terhadap efektivitas kebijakan nisab zakat, serta membuka ruang formulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas petani. Pendekatan ini memungkinkan penelitian ini berkontribusi secara praktis sebagai masukan bagi pemangku kebijakan, maupun secara akademik dengan menguatkan literatur mengenai implementasi kebijakan zakat dalam konteks agraria.

Secara singkat dalam konteks penelitian kebijakan nisab zakat pertanian, model yang dikemukakan oleh Dunn dapat digunakan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Relevansi
1.	Problem Structuring	Menyusun dan merumuskan masalah utama. <i>Apakah kebijakan nisab sesuai dengan realitas petani?</i>
2.	Monitoring	Mengumpulkan data praktik petani dalam menunaikan zakat, termasuk wawasan dari program pemberdayaan BAZNAS.
3.	Evaluation	Menilai sejauh mana kebijakan nisab dalam PMA 52 Tahun 2014 efektif di lapangan.
4.	Forecasting	Menganalisis dampak jangka panjang bila regulasi tidak disesuaikan dengan realitas sosial.
5.	Prescription	Memberikan saran terhadap perumusan kebijakan berdasarkan hasil temuan.

Tabel 1 Relevansi Teoritis

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk dapat memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik zakat pertanian dalam kehidupan petani serta relevansinya dengan

kebijakan nisab zakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai dapat menggali realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan pemahaman individu atau kelompok masyarakat. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai bagaimana petani menafsirkan kewajiban zakat, termasuk hal-hal yang mempengaruhi perilaku mereka dalam menunaikan zakat.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik zakat pertanian dalam konteks kehidupan sosial petani, termasuk struktur sosial dan interaksi mereka dengan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Selain itu pendekatan ini digunakan untuk melihat pengalaman subjektif dan persepsi petani terhadap kebijakan nisab zakat pertanian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer diperoleh secara langsung dari para petani hingga pengelola zakat yang terkait dengan implementasi program zakat pertanian dalam hal ini BAZNAS. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, diskusi kelompok (FGD) dan observasi. Wawancara dan FGD digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta dinamika kolektif dan pola interaksi sosial petani

mengenai zakat pertanian. Wawancara dilakukan kepada para petani mustahik binaan BAZNAS, pendamping kelompok petani, dan amil yang bertanggungjawab atas Program Lumbung Pangan. Sedangkan observasi digunakan untuk mencatat perilaku petani dalam kegiatan pertanian dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Observasi langsung dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Divisi Program Ekonomi Pedesaan, Direktorat Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR BAZNAS, lokasi ini dinilai sebagai lokasi program lumbung pangan yang paling berhasil di antara lokasi program pada provinsi lainnya;

2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen (salinan) regulasi, laporan program dari BAZNAS, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan temuan lapangan dengan data yang telah tersedia secara formal.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada proses ini dilakukan dengan pemilihan, pemilihan, dan penyederhanaan data mentah dari wawancara dan observasi. Reduksi

data bertujuan agar dapat memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, kutipan wawancara, atau catatan lapangan, untuk mempermudah peneliti dalam menafsirkan pola-pola yang muncul dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan; dan

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Dalam tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data. Selanjutnya, dilakukan verifikasi untuk menguji konsistensi dan validitas temuan dengan cara triangulasi data, diskusi dengan informan tambahan, atau juga dengan membandingkan dengan data sekunder.

Komponen	Uraian
Jenis Penelitian	Kualitatif
Pendekatan	Sosiologis Menganalisis struktur sosial petani dan pengalaman subjektif mereka dalam zakat pertanian

Sumber Data	<p>a. Primer: wawancara dan observasi terhadap petani dan amil pelaksana program pememberdayaan BAZNAS;</p> <p>b. Sekunder: Salinan dokumen regulasi, laporan program, dan hasil penelitian.</p>
Teknik Pengumpulan Data	<p>a. Wawancara:</p> <p>1) Amil penanggung jawab Program Lumbung Pangan, Direktorat Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR, BAZNAS;</p> <p>2) Pendamping Program Lumbung Pangan; dan</p> <p>3) Kelompok petani mustahik binaan BAZNAS.</p> <p>b. Observasi lapangan: bulan Mei 2025</p> <p>c. Telaah dokumen:</p> <p>1) Salinan PMA No. 52 Tahun 2014; dan</p> <p>2) Laporan-laporan Program Lumbung Pangan BAZNAS.</p>
Teknik Analisis Data	<p>a. Reduksi data</p> <p>b. Penyajian data</p>

	c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (triangulasi data)
Lokasi Penelitian	Titik program pemberdayaan BAZNAS – Program Lumbung Pangan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Waktu Penelitian	Mei 2025

Tabel 2 Ringkasan Metode Penelitian

G. Sistematika penulisan

Untuk menggambarkan isi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan agar dapat memberikan arah dan struktur berpikir yang logis, runut, dan sistematis dalam menguraikan aspek kajian yang dibahas. Tiap bab disusun dengan mempertimbangkan alur ilmiah yang dimulai dari hal bersifat konseptual dan teoritik hingga pada analisis dan kesimpulan hasil penelitian di lapangan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan hal-hal mendasar yang menjadi landasan awal penelitian. Pada bagian ini diawali dengan membahas latar belakang yang menguraikan konteks pentingnya penelitian ini dilakukan, utamanya terkait dengan kesenjangan antara praktik zakat pertanian di lapangan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya berisi tentang rumusan masalah yang memfokuskan arah penelitian pada dua hal utama, yakni praktik zakat pertanian dan

relevansinya dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian tujuan dan signifikansi penelitian yang dijabarkan untuk menunjukkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini dan kontribusinya dalam aspek akademik dan praktis. Berikutnya adalah tinjauan pustaka yang disusun untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini dalam penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus menunjukkan adanya celah atau distingsi. Kemudian kerangka teori yang memberikan dasar teoritis dalam menganalisis data, yakni dengan menggunakan teori analisis kebijakan William N. Dunn. Terakhir adalah metode penelitian yang dijabarkan secara terperinci sebagai langkah sistematis dalam pengumpulan dan analisis data.

Bab kedua membahas secara khusus mengenai lokus penelitian, yakni lokasi petani yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Bahasan ini menjadi penting agar dapat memberi gambaran nyata tentang kondisi sosial-ekonomi petani, latar belakang budaya, praktik keagamaan lokal dan kerangka regulasi zakat pertanian dalam hal ini PMA Nomor 52 Tahun 2014. Konteks lokal ini menjadi penting karena mempengaruhi cara petani dalam memahami dan menjalankan kewajiban berzakat, serta menjadi pijakan dalam menganalisa efektivitas kebijakan yang berlaku.

Bab ketiga membahas tentang temuan data lapangan secara deskriptif. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti praktik pembayaran zakat pertanian, persepsi terhadap nisab zakat, pengaruh intervensi program pemberdayaan BAZNAS, dan kondisi sosial-ekonomi

petani. Penyajian data dalam bab ini berfungsi sebagai landasan empiris untuk dianalisa pada bab selanjutnya.

Bab keempat membahas inti dari proses analisis kualitatif, di mana data lapangan diinterpretasikan melalui kerangka teori yang telah ditentukan, yakni dengan teori analisi kebijakan oleh William N. Dunn. Analisis dilakukan dengan melihat struktur masalah, mengevaluasi kebijakan nisab zakat pertanian dalam konteks nyata, dan membandingkan antara praktik petani dan ketentuan PMA Nomor 52 Tahun 2014. Bab ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan menarik pemaknaan ilmiah dari temuan di lapangan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil temuan utama dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian saran diberikan sebagai implikasi dari hasil penelitian, baik kepada perumus kebijakan zakat, BAZNAS sebagai pengelola zakat, maupun bagi penelitian lanjutan di masa mendatang. Bab ini juga menegaskan kembali pentingnya meninjau kebijakan zakat pertanian agar lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas kehidupan petani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, diskusi kelompok (FGD), observasi lapangan, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa praktik zakat pertanian yang berjalan di lapangan menunjukkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi formal dengan realitas sosial yang dihadapi petani.

Pertama, praktik zakat pertanian oleh masyarakat petani di Desa Cimanggu cenderung menggunakan pendekatan berbasis nilai lokal dan tradisi. Secara umum masyarakat petani menunaikan zakat dalam bentuk gabah panen sebesar 10% dan ditunaikan berdasarkan persepsi kecukupan hasil panen yakni berkisar satu ton, tanpa melalui perhitungan formal nisab zakat pertanian sebesar 653 kg gabah. Adapun penyalurannya dilakukan secara informal melalui tokoh agam lokal yang mereka percaya sebagai otoritas moral dan sosial dalam komunitas masyarakat. Zakat hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tanpa ada unsur legal-formal.

Kedua, dalam aspek relevansi regulasi PMA No. 52 Tahun 2014 ditemukan bahwa mayoritas masyarakat petani tidak mengetahui keberadaan regulasi tersebut. Edukasi tentang zakat pertanian belum menjadi prioritas dalam program pendayagunaan zakat di tingkat desa. Lembaga pengelola zakat

formal seperti BAZNAS belum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam fungsi edukasi dan monitoring pelaksanaan zakat pada kelompok mustahik yang dibina. Fenomena ini mengakibatkan pelaksanaan zakat cenderung bersifat tradisional dan tidak terdokumentasi dalam hal administratif yang membuat lemahnya akuntabilitas dan perencanaan jangka panjang.

Perlu diketahui, meskipun fenomena tersebut terjadi namun semangat berzakat tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam praktik sosial keagamaan petani. Kesadaran kolektif masyarakat petani masih tetap tumbuh, bahkan di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian hasil panen. Potensi ini menjadi penting bagi penguatan gerakan zakat kedepan jika mampu direspon dengan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif, dan berbasis lokalitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait dalam pengembangan kebijakan dan praktik zakat pertanian, khususnya dalam konteks pemberdayaan mustahik petani:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan (Kementerian Agama dan BAZNAS). Perlunya melakukan kajian ulang terhadap kebijakan zakat pertanian dalam PMA No. 52 Tahun 2014, khususnya pada poin pembahasan penetapan nisab zakat. Ketentuan nisab sebesar 653 kg gabah dirasa perlu disesuaikan dengan konteks produksi petani kecil di pedesaan. Peninjauan kembali kebijakan tersebut perlu

mempertimbangkan data empirik dari lapangan yang disertai dengan kondisi sosial-ekonomi petani mustahik yang masih rentan. Di sisi lain, pendekatan edukasi zakat dapat lebih dikembangkan secara kontekstual dan komunikatif melalui integrasi tokoh agama lokal sebagai penghubung antara regulasi formal dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat

2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS). Lembaga zakat perlu memperhitungkan kedudukan tokoh agama lokal dalam fungsi edukasi dan monitoring pelaksanaan zakat. Penyusunan program sosialisasi-edukasi zakat tidak cukup dengan penyebaran informasi yang sifatnya hanya satu arah, diperlukan pendekatan partisipatif dengan memperhatikan tradisi lokal dan jaringan sosial masyarakat. Program Lumbung Pangan sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan ekonomi mustahik saja, melainkan juga secara bertahap membentuk kesadaran formal terhadap praktik zakat yang terukur dan akuntabel.
3. Bagi Tokoh Agama dan Komunitas Lokal. Pada posisi ini tokoh agama lokal memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman masyarakat sekaligus berperan dalam distribusi zakat, oleh karena itu perlu didorong agar dapat menjadi bagian dari jejaring edukasi dan pelaporan zakat bersama lembaga zakat formal. Dibutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas mereka agar memiliki kemampuan dalam

meyampaikan pemahaman zakat secara utuh (baik dari segi fiqh maupun regulasi formal negara). Dengan demikian, tokoh agama lokal dapat menjadi mitra strategis dalam menyinergikan zakat sebagai kewajiban beragaman dan instrumen kebijakan publik.

4. Bagi PIC Kelompok Tani dan Kelompok Tani. Kelembagaan petani harus lebih diberdayakan agar dapat memfasilitasi pelaporan dan pencatatan zakat secara kolektif. Dengan adanya pendekatan ini transparansi pengelolaan dapat meningkat, pendataan mustahik dapat lebih terorganisir, serta memperkuat ketahanan ekonomi petani.
5. Untuk Penelitian Selanjutnya. Perlu dilakukan studi lanjutan dengan cakupan yang lebih luas terkait dengan kebijakan zakat pertanian. Keterbatasan cakupan geografis, penelitian yang terbatas pada satu program binaan, serta kajian interdisipliner dengan pendekatan ekonomi syariah atau hukum agraria dapat memperkuat kebijakan zakat produktif. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan awal untuk kajian-kajian yang dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan tata kelola zakat nasional yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan.

Melalui analisis yang telah disampaikan, bab ini menegaskan bahwa ketentuan formal kebijakan zakat dalam PMA No. 52 Tahun 2014 perlu dilakukan peninjauan ulang agar mampu responsif dalam menjawab fenomena sosial-ekonomi yang dialami petani kecil. Kesimpulan yang diperoleh

menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal dalam membangun sistem tata kelola zakat yang tidak hanya normatif, namun juga relevan untuk dapat dilaksanakan. Rekomendasi yang diajukan dalam bab ini mengarah pada transformasi kelembagaan dan sinergi multipihak sebagai pondasi keberlanjutan zakat pertanian yang mampu memperkuat kemandirian dan keberlanjutan petani mustahik. Dengan demikian, bab ini menjadi penutup yang menyoroti kalaborasi antara negara, lembaga pengelola zakat, tokoh agama lokal, dan juga komunitas masyarakat petani dalam mewujudkan cita-cita pengelolaan zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Amalia, Ratna Rizki, Octavia Rizky Prasetyo, Mega Hartini, Retno Poerwaningsih, Ni Gusti Putu Ayu Sri Lestari, Mazaya Syadzwina, Malik Faisal Aziz, et al. *SKGB 2018 Konversi Gabah Ke Beras*. Jakarta: PT Citra Mawana Patamaro, 2018.
- Didin, Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Geman Insani, 2012.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis_ An Integrated Approach*. Sixth Edition. Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

II. JURNAL

- Affan, Moh Sa'i. "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 1–24.
- Agustini, Anti Wulan. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 18, no. 2 (Desember 2017): 159–74.
- Arifuzzaki, Mohammad Fangkikhni, Afifudin Afifudin, and Siti Aminah Anwar. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian." *Jurnal Warta Ekonomi* 7, no. 02 (November 2024): 02. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/26213>.
- Fatmariyanti, Yanti, and Anis Fauzi. "Public Policy By William Dunn: Analysis And Implementation." *Journal Of Humanities And Social Studies* 1, no. 1 (May 2023): 1.
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. "Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet Dhuafa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (November 2020): 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>.
- Hidayati, Dewi, Rahmat Rahmat, and Susanti Susanti. "Implementasi Zakat Pertanian Perpektif Ekonomi Islam: (Studi Kasus Di Dusun Rokonging Dan

- Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)." *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 02 (July 2023): 02.
- Kusumaningrum, Septiana Indriani. "Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia." *Transaksi* 11, no. 1 (August 2019): 1.
- Lilirano, Sandy Perdana, Rusdin Rusdin, and Malkan Malkan. "Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif Di Baznas Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 1, no. 1 (August 2022): 1.
- Mandarlangi, Megawati A., Intam Kurnia, and M. Nur Alamsyah. "Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Di Kabupaten Parigi Moutong." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 3 (August 2024): 3. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i3.442>.
- Muhibbuddin, Muhammad, and Wahyu Saputra. "Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v4i2.5498>.
- Pitaloka, Dyah Citra Resmi, and Sri Abidah Suryaningsih. "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65–77.
- Rambe, M. Jepri Pratama, Muhammad Arif, and Juliana Nasution. "Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara)." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 4 (2022): 1038–47.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Salman Al Farisi. "Studi Literatur Tentang Riset Zakat." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (December 2016): 2.
- Sadikin, Ikin, and Rudi Irawan. "Dampak Pembangunan Perkebunan Karet Terhadap Kehidupan Petani Di Riau." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2006.
- Saprinda, Saprida, and Choiriyah Choiriyah. "Sistem Penyaluran Dan Perhitungan Zakat Fitrah." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (July 2023): 261–68. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.784>.

- Sari, Deasy Silvya, and Zaenal Muttaqin. "Zakat Dan Keamanan Ekonomi Negara Dalam Hubungan Internasional." *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* 2, no. 1 (2019): 22–29. <https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v2i1>.
- Setiawati, Desy. "Factors That Affect Grain Quality In Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)* 4, no. 4 (2020): 783–93. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.04.08>.
- Silviana, Yosi, Addiarrahman Addiarrahman, and Efni Anita. "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.686>.
- Sistem Informasi Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. "Profil Desa Cimanggu." Accessed June 20, 2025. <https://cimanggu-cikembar.desa.id/artikel/2024/4/6/profil-desa-cimanggu>.
- Sofian, Akhriyadi, Nur Yanti, and Naili Ni'matul Illiyun. "Dinamika Kehidupan Ekonomi Petani Garam Di Desa Dresi Kulon." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10, no. 3 (December 2021): 3. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34211>.
- Utiah, Safirah Anissa, Ardi Damopolii, and Fahri Fijrin Kamaru. "Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (June 2022): 64. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1992>.
- Yacoub, Yarlina, and Hana Mutiaradina. "Analisis Kesejahteraan Petani Dan Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia." Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020, 2020, 92–102.
- Zumrotun, Siti. "Peluang, Tantangan, Dan Stategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 2016): 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2899>.
- III. RUJUKAN WEB**
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayangunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pub. L. BN.2014/NO.1830 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131011/peraturan-menag-no-52-tahun-2014>.
- "Profil Desa Cimanggu," Sistem Informasi Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, diakses 20 Juni 2025, <https://cimanggu-cikembar.desa.id/artikel/2024/4/6/profil-desa-cimanggu>.